



**PELAKSANAAN PIDANA DENDA PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019
KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

PIPIK DEWI SUSANA

NIM : 19.0201.0136

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PIDANA DENDA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 KABUPATEN MAGELANG", disusun oleh PIPIK DEWI SUSANA (NPM 19.0201.0136) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 18 Januari 2021

Pembimbing I Pembimbing II,



BASRI, S.H., M.Hum **JOHNY KRISNAN, S.H, M.H**
NIDN. 0631016901 NIDN. 0612046301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum

NIP.19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PIDANA DENDA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 KABUPATEN MAGELANG", disusun oleh PIPIK DEWI SUSANA (NPM 19.0201.0136) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 18 Januari 2021

Penguji Utama.,



YULIA KURNIATY, S.H., M.H

NIDN. 0606077602

Pembimbing I



BASRI, S.H., M.Hum

NIDN. 0631016901

Pembimbing II,



JOHNY KRISNAN, S.H., M.H

NIDN. 0612046301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum

NIP.19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : PIPIK DEWI SUSANA

NPM : 19.0201.0136

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN PIDANA DENDA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 KABUPATEN MAGELANG" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 18 Januari 2021

Yang menyatakan,



PIPIK DEWI SUSANA

NPM. 19.0201.0136

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang,
saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PIPIK DEWI SUSANA**

NPM : **19.0201.0136**

Program Studi : **Ilmu hukum (SI)**

Fakultas : **Hukum**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas skripsi saya yang berjudul : **“PELAKSANAAN PIDANA DENDA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 KABUPATEN MAGELANG”**

beserta pangkat yang ada jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti NonEksklusif (*Non Excluvive Royalti Free Right*) ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengaluh media/formatkan, ngengelole dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat di : **Magelang**

Tanggal : **18 Januari 2020**

Yang menyatakan,



PIPIK DEWI SUSANA

NPM. 19.0201.0136

MOTTO

Dimana ada persiapan disitu selalu ada kesempatan. Maknanya adalah bahwa hati nuranimu telah memberikan kode atau isyarat untuk selalu mempersiapkan kesuksesanmu dengan memberimu semangat dalam berjuang

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahNya
2. Nafas semangat saya, yaitu bapak dan ibu tercinta.
3. Suami tercinta atas semua cinta dan supportnya.
4. Anak- anak sayaa Bilqis dan Rizqya tercinta.
5. Kakakku Neita A, S.H dan adikku Aldin Aries Sholeh E, S.H M.H atas dukungan dan doanya.
6. Adik saya alhamrhum
7. Untuk semangat, inspirasi, dan pencerahan sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
8. Semua orang yang telah senantiasa mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PELAKSANAAN PIDANA DENDA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 KABUPATEN MAGELANG.**

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Suliswiyadi, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H, selaku Ketua Progam Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
4. Bapak Basri, SH., MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Bapak Bapak Basri, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan sekaligus dosen wali yang telah memberikan dukungan dan pengarahan

selama perkuliahan dan telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.

6. Bapak Johny Krisnan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi
7. Ibu Yulia Kurniaty, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
8. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
9. Ibu Siti Muljani, S.H. selaku staff di Dinas Sosial Kabupaten Magelang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dimintai wawancara terkait dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan dan doa selama penyusunan skripsi.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2019 yang selalu memberikan dukungan.
12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah membantu memberikan dukungan.

Akhirnya semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan kebaikan yang lebih kepada semua pihak tersebut.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Penulis

ABSTRAK

Masalah gelandangan, pengemis dan anak jalanan ini adalah merupakan masalah yang sangat kompleks karena selain bersinggungan dengan aspek hukum juga berkaitan erat dengan aspek-aspek sosial seperti ekonomi, mental dan budaya masyarakat sehingga wajar apabila disini memerlukan upaya penanggulangan atau penanganan yang lebih komprehensif dari aparat penegak hukum maupun Pemerintah Kabupaten Magelang dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Magelang bersama dengan aparat penegak hukum terkait memang telah melakukan upaya-upaya penanggulangan, hal tersebut dapat dilihat dari pemberitaan beberapa media massa.

Atas dasar inilah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :1.Ada berapakah pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran peraturan daerah No. 1 Tahun 2019 Kabupaten Magelang ? 2. Apakah permasalahan yang timbul dalam menjatuhkan pidana denda dalam kasus pelanggaran peraturan daerah Kabupaten Magelang ?

Penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yakni dengan menggunakan penelitian normatif. Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu pelaksanaan pidana denda pelanggaran peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Magelang.

Ada sanksi pidana yang diberlakukan terhadap para pelanggran peaturan daerah tersebut, namun masih memerlukan instrumen yang baik untuk menegakkan pasal penegakan sanksi pidana denda tersebut sehingga dalam hal ini pihak pemerintah masih fokus dalam upaya pembinaan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kabupaten Magelang. Sampai saat ini belum ada yang diberikan sanksi berupa pidana denda, baru sebatas pembinaan dan membuat surat pernyataan tidakk akan mengulangi lagi, apabila mengulangi akan dikenakan tipiring /tindak pidana ringan. Masih lemahnya penegakan hukum melalui pihak kepolisian dan satpol PP kabupaten Magelang. Kondisi para pelaku gelandangan, pegemis, dan anak jalanan, kurangnya peran masyarakat dalam penertiban para gelandangan, pegemis dan anak jalanan, efek dari pandemi Covid-19 menyebabkan banyaknya gelandangan, pengemis dan anak jalanan baru, namun kendala data lapangan yang sampai akhir tahun ini belum menunjukkan data real terkait jumlahnya.

Kata Kunci: Gelandangan, pengemis dan anak jalanan , Peraturan Daerah, Sanksi.

ABSTRACT

The problem of vagrants, beggars and street children, this is an issue that is very complex because in addition to intersect with the legal aspects are also closely related to social aspects such as economic, mental and cultural community so if you here require the efforts of prevention or treatment that are more comprehensive than law enforcement officials and the Government of Magelang Regency with the involvement of all elements of society. The government of Magelang Regency along with law enforcement officials related to the indeed has to make an effort-reduction efforts, it can be seen from the preaching of the mass media.

On this basis, the formulation of the problem in this research is :1.How many criminal fines meted out to perpetrators of violations of local regulations No. 1 Tahun 2019 Kabupaten Magelang ? 2. Whether the problems that arise in imposing criminal fines in case of violation of the regulations of the area of Magelang Regency ?

The research used for the writing of this thesis is the Method of Juridical Approach Empirically. The type of research used in this thesis by using normative research. The focus of the research in this thesis, namely the execution of criminal penalties violation of the regional regulation No. 1 Year 2019 Magelang Regency.

There are criminal sanctions imposed against the violation peaturan the area, but still require a good instrument to enforce article the enforcement of criminal sanctions such fines so in this case the government is still focused in the development efforts of vagrants, beggars, and street children in the District of Magelang. Until now there is no given sanctions in the form of criminal penalties, only limited guidance and make a statement tidakk will repeat again, if the repeat will be charged misdemeanors /felony light. Still weak law enforcement through the police and satpol PP kabupaten Magelang. The condition of the perpetrators of the tramp, pegemis, and street children, the lack of the role of the community in policing the homeless, pegemis and street children, the effects of the pandemic Covid-19 cause a number of vagrants, beggars and street children, but the constraints of the data field until the end of this year have yet to show real data related to the numbers.

Keywords: Vagabonds, beggars and street children , Local Regulations, Sanctions.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORSINALITAS	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRAC.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penetlitan	11
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 PENELITIAN TERDAHULU	13
2.2 LANDASAN TEORI.....	18
2.3 LANDASAN KONSEPTUAL	18
1. Pengertian Pelaksanaan	18
2. Tinjauan tentang Pidana Denda	20
3. Pengertian Pelanggaran	26
4. Substansi Perda	28
2.4 Kerangka Berfikir	31

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	32
3.2 Jenis Penelitian.....	33
3.3 Fokus Penelitian	33
3.4 Lokasi Penelitian.....	34
3.5 Sumber Data.....	34
3.6 Teknik Pengambilan Data	36
3.7 Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Diskripsi Fokus Penelitian	38
4.2 Pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran peraturan daerah No. 1 Tahun 2019 Kabupaten Magelang	38
4.3 Permasalahan yang timbul dalam menjatuhkan pidana denda kasus pelanggaran peraturan daerah No. 1 Kabupaten Magelang	45
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran-saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Dengan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hukum yang mengatur negara, sehingga dapat dikatakan bahwa negara ini berusaha berdiri tegak dengan menjadikan hukum sebagai tiang penyangga untuk menahan segala goncangan atau gangguan yang akan mengancam kesejahteraan maupun keamanan negara dari segala ancaman dan bahaya baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam negeri.

Manusia dalam kehidupannya sehari-hari selalu menginginkan adanya ketentraman, ketertiban maupun keteraturan. Keinginan tersebut selalu berkembang dalam pergaulan hidup manusia di masyarakat dimana ia bertempat tinggal. Dalam proses mencapai ketentraman, ketertiban dan keteraturan ini tidak jarang kita temukan pula terjadinya pertentangan-pertentangan kepentingan yang dapat mengakibatkan terganggunya kehidupan. Mengatasi hal yang demikian, maka perlu kiranya dibuat suatu perangkat aturan untuk mengatur diri manusia itu agar supaya tercapai dan tercipta ketertiban. Aturan yang dimaksud tidak lain berupa patokan atau pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan dan sekaligus harapan. Patokan-patokan tersebut sering dikenal

dengan sebutan norma atau kaedah yang mengatur diri pribadi manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat. (Soekanto 2013)

Harus kita sadari bersama timbulnya pertentangan kepentingan-kepentingan tersebut di atas tentunya akan berpeluang besar menimbulkan adanya friksi-friksi tertentu dalam kehidupan masyarakat yang muaranya dapat mengakibatkan munculnya berbagai macam pelanggaran hukum atau perilaku yang menyimpang. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkah laku individu dan masyarakat telah bergeser dari norma-norma atau kaidah yang ada. Pada umumnya perilaku kontradiktif tersebut hanya dilakukan oleh golongan minoritas masyarakat namun akibatnya dapat menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat lainnya. Salah satu bentuk pelanggaran hukum khususnya hukum pidana adalah dalam bidang ketertiban umum misalnya mengenai masalah gelandangan dan pengemis.

Masyarakat umum lebih populer menggunakan singkatan “Gepeng” untuk menyebutkan keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut. Eksistensi gelandangan dan pengemis (gepeng) dalam lingkungan masyarakat jelaslah sangat meresahkan karena disamping sebagai pelanggaran hukum juga merupakan salah satu penyakit sosial yang tidak boleh dianggap sebagai masalah sepele dan dibiarkan begitu saja. Apalagi dalam kenyataannya kehadiran gepeng dalam masyarakat tidak dapat dibendung, bahkan kian hari jumlahnya cenderung makin banyak dan sulit ditanggulangi secara tuntas. Kalau ditinjau lebih jauh masalah gelandangan dan pengemis ini adalah merupakan masalah yang terus mewarnai kehidupan bangsa Indonesia dari

dahulu hingga sekarang. Kemiskinan yang terus melanda sebagian masyarakat Indonesia disinyalir menjadi salah satu faktor penyebab utama berkembangnya masalah ini dari jaman ke jaman. Disamping itu, gelandangan dan pengemis jelas merupakan salah satu dampak negatif pembangunan, khususnya pembangunan perkotaan. Keberhasilan percepatan pembangunan di wilayah perkotaan dan sebaliknya keterlambatan pembangunan di wilayah pedesaan mengundang arus migrasi atau urbanisasi desa ke kota yang antara lain dapat memunculkan gelandangan dan pengemis karena sulitnya mendapatkan pemukiman dan pekerjaan di wilayah perkotaan. (Barda Nawawi 2010)

Saat ini di sejumlah kota besar di Indonesia ternyata persebaran maupun jumlah gelandangan, pengemis dan anak jalanan tersebut cukup tinggi. Begitu pula halnya dengan Kabupaten Magelang, fenomena hadirnya gelandangan dan pengemis telah menjadi masalah serius yang harus dihadapi dari tahun ke tahun. Pada di beberapa sudut kota dan pusat keramaian sangat mudah kita temukan gelandangan, pengemis dan anak jalanan tersebut. Masalahnya disini adalah keberadaan mereka tidak pernah ada habisnya, bahkan pada saat-saat tertentu jumlahnya semakin banyak, seperti misalnya pada saat menjelang hari raya keagamaan dan musim liburan. Adanya serbuan gelandangan, pengemis dan anak jalanan tersebut memang sulit dibendung dan nyata- nyata juga telah membuat sibuk Pemerintah Kabupaten Magelang untuk menanggulangnya. (Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, 2010)

Kondisi ini jelas sangat memprihatinkan dan meresahkan masyarakat Kabupaten Magelang mengingat keberadaan gelandangan, pengemis dan anak jalanan tersebut selain merupakan penyakit sosial yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia juga berpotensi meningkatkan angka kriminalitas serta menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum seperti pemerasan, pencurian dan sindikat perdagangan anak. Disamping itu, masalah gelandangan, pengemis dan anak jalanan ini tentu dapat menimbulkan citra buruk atau kesan negatif bagi Kabupaten Magelang itu sendiri sebagai pusat perekonomian yang perkembangan sosialnya selalu mendapat sorotan masyarakat luas dan juga merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Sebagai gambaran mengenai seriusnya permasalahan gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kabupaten Magelang dapat dilihat dari data dan informasi yang peneliti dapatkan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, ternyata dalam periode tahun 2018 saja jumlah gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang ditertibkan atau ditangkap/terjaring razia adalah sejumlah 304 orang, rinciannya 15 orang gelandangan dan 289 orang pengemis dan anak jalanan. Dari jumlah tersebut diketahui bahwa kebanyakan gelandangan, pengemis dan anak jalanan tersebut ternyata berasal dari daerah Kabupaten Magelang. Fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang tersebar di wilayah Kabupaten Magelang termasuk tinggi. (Data di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang tahun 2018)

Tidak dapat kita pungkiri masalah gelandangan, pengemis dan anak jalanan ini adalah merupakan masalah yang sangat kompleks karena selain bersinggungan dengan aspek hukum juga berkaitan erat dengan aspek-aspek sosial seperti ekonomi, mental dan budaya masyarakat sehingga wajar apabila disini memerlukan upaya penanggulangan atau penanganan yang lebih komprehensif dari aparat penegak hukum maupun Pemerintah Kabupaten Magelang dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Selama ini Pemerintah Kabupaten Magelang bersama dengan aparat penegak hukum terkait memang telah melakukan upaya-upaya penanggulangan, hal tersebut dapat dilihat dari pemberitaan beberapa media massa.

Bahwa meskipun ketentuan Pasal 34 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, namun ketentuan pasal tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar atau alasan hukum untuk melakukan pembiaran maupun meniadakan tindakan tegas negara dalam menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis tersebut. Untuk menjaga ketertiban umum, membangun masyarakat Indonesia yang mandiri dan berbudi pekerti luhur serta memberikan rasa aman, tenteram bagi masyarakat luas, maka sangat beralasan apabila diperlukan upaya penanggulangan yang lebih serius terhadap permasalahan gelandangan, pengemis dan anak jalanan ini mulai dari yang sifatnya preventif sampai dengan upaya-upaya yang sifatnya represif melalui penerapan atau fungsionalisasi Hukum Pidana, misalnya berupa pemberian sanksi pidana agar memberikan efek jera kepada gelandangan,

pengemis dan anak jalanan. Beberapa aturan hukum yang dapat dijadikan pedoman/landasan dalam rangka penanggulangan atau penanganan masalah gelandangan, pengemis dan anak jalanan tersebut secara umum dan pada khususnya di Kabupaten Magelang, termasuk yang didalamnya menegaskan dapat diterapkannya ketentuan Hukum Pidana adalah sebagai berikut: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 2. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 3. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 4. Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis; 5. Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 15 Tahun 1993 jo. No. 3 Tahun 2000 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum. Disamping peraturan perundang-undangan tersebut tersebut diatas ada pula berupa peraturan kebijakan seperti misalnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, serta Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan anak Jalanan. Aturan-aturan yang tegas dan sifatnya represif mengenai penanganan gelandangan dan pengemis memang tetap diperlukan mengingat ketentuan tersebut dapat menghambat laju serta mempersempit ruang gerak gelandangan, pengemis dan anak jalanan itu sendiri di masyarakat, disamping tetap pula harus dikedepankan upaya-upaya penanggulangan yang sifatnya preventif dan persuasif. Pemikiran seperti ini sangat berdasar mengingat kebijakan Hukum Pidana itu sendiri menegaskan adanya cara penal dan non penal dalam rangka

penanggulangan kejahatan atau pelanggaran hukum di masyarakat.¹⁰ Secara umum dalam hukum positif Indonesia, kegiatan pergelandangan dan pengemisan tersebut ternyata dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yaitu sebagai pelanggaran (*overtredingen*) di bidang ketertiban umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 504 dan 505 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). (Moeljatno, 2012)

Khusus untuk di Kabupaten Magelang mengenai larangan kegiatan pergelandangan, pengemisan, dan anak jalanan termasuk ketentuan pidananya tersebut diatur pula dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 1 tahun 2019 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan berbunyi :

Setiap orang dilarang:

1. melakukan pergelandangan, pengemisan dan menjadi anak jalanan baik perorangan atau berkelompok dengan cara dan alat apapun untuk menguntungkan diri sendiri; dan/atau
2. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pergelandangan, pengemisan dan anak jalanan.

Adapun sanksi terhadap pasal tersebut terdapat dalam pasal 30 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 huruf a dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
2. Setiap orang yang melanggar ketentuan mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Setiap orang yang melanggar ketentuan memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan, pengemis dan anak jalanan

di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Ini berarti kegiatan mengemis dan menggelandang menurut hukum adalah dilarang dan merupakan suatu tindak pidana yang patut dihukum. Sanksi pidana secara umum untuk kegiatan pergelandangan, pengemis dan anak jalanan diatur dalam KUHP, namun Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) dapat pula menetapkan peraturan soal larangan tersebut. Secara substansi, ketentuan hukum pidana bagi gelandangan dan pengemis tetap diperlukan dalam rangka menanggulangi permasalahan gelandangan dan pengemis di kabupaten Magelang. Idealnya dengan adanya ketentuan Hukum Pidana tersebut sesuai dengan fungsi hukum sebagai sarana untuk mengarahkan dan membina masyarakat (*law as a tool of social engineering*), maka hal. tersebut seharusnya dapat mempengaruhi pola perilaku masyarakat dan membuat masyarakat itu tidak memilih untuk melakukan kegiatan sebagai gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Terkait dengan denda yang diberlakukan, apakah denda tersebut sudah dilaksanakan secara optimal, karena jika dikaitkan dengan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa jumlah gelandangan dan pengemis dan anak jalanan yang ada di lingkungan masyarakat Kabupaten Magelang ternyata masih cukup tinggi, hal tersebut menunjukkan upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan selama ini termasuk penegakan hukum pidananya berserta dendanya masih belum berjalan dengan optimal dan terdapat kelemahan-kelemahan. Kondisi tersebut tentu semakin menjadikan masalah

penanggulangan gelandangan pengemis dan anak jalanan ini sebagai isu atau permasalahan serius yang harus segera dicarikan jalan pemecahannya bersama.

. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul ***“Pelaksanaan Pidana Denda Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Magelang”***.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pola perilaku masyarakat yang memilih untuk melakukan kegiatan sebagai gelandangan, pengemis dan anak jalanan karena factor ekonomi, keluarga dan lain-lain.
2. Kegiatan mengemis dan menggelandang menurut hukum adalah dilarang dan merupakan suatu tindak pidana yang patut dihukum.
3. Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan selama ini termasuk penegakan hukum pidananya bersrta dendanya masih belum berjalan dengan optimal dan terdapat kelemahan- kelemahan

1.3 Pembatasan Masalah

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk segera melakukan identifikasi terhadap orang-orang yang melakukan tindakan mengemis, memggelandang di berbagai tempat di Kabupaten Magelang, agar melakukan edukasi dan upaya-upaya agar mereka tidak lagi sebagai pengemis dan

gelandangan dan menerapkan denda kepada mereka sesuai peraturan perundangan yang berlaku . Oleh karena itu, peneliti membatasi penelitian hanya pada:

1. Analisis persoalan apa yang timbul ketika sanksi pidana yang ditentukan Perda dijatuhkan pada pengemis dan gelandangan
2. Analisis keefektifan Perda dalam menurunkan angka pengemis dan gelandangan di kabupaten Magelang

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Ada berapakah pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran peraturan daerah No. 1 Tahun 2019 Kabupaten Magelang ?
2. Apakah permasalahan yang timbul dalam menjatuhkan pidana denda dalam kasus pelanggaran peraturan daerah Kabupaten Magelang ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada hakikatnya mengungkapkan suatu permasalahan yang akan dicapai oleh penulis, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan jumlah pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran peraturan daerah No. 1 Tahun 2019 Kabupaten Magelang.
2. Mengidentifikasi apa permasalahan yang timbul dalam menjatuhkan pidana denda dalam kasus pelanggaran peraturan daerah Kabupaten Magelang pada periode September 2019 – Agustus 2020.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sisi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pemikiran bagi civitas akademika pada umumnya, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada khususnya dan dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, yaitu tentang Persoalan yang Timbul Ketika Sanksi Pidana Dijatuhkan Kepada Pengemis dan Gelandangan.

2. Sisi Praktis

- 1) Untuk memberikan tambahan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan tentang melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada berkaitan dengan pemberian sanksi pidana kepada pengemis dan gelandangan.
- 2) Melengkapi syarat akademis guna mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah mengenai Pelaksanaan Pidana Denda Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Magelang.

Penulisan skripsi penelitian ini terdiri dari V (lima) bab yakni antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan

yang tidak terpisahkan, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi uraian teori-teori yang berkaitan dengan masalah pokok yang diteliti. Penulis menguraikan tinjauan tentang pengertian pelaksanaan, tinjauan tentang pidana denda, pengertian pelanggaran dan substansi perda.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisi mengenai tahapan penulis didalam penyusunan penelitian yang tersusun dengan menggunakan metode pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi uraian tentang hasil penelitian beserta pembahasannya yang meliputi persoalan apa yang timbul ketika sanksi pidana yang ditentukan Perda dijatuhkan pada pengemis dan gelandangan, apakah adanya Perda cukup efektif dalam menurunkan angka pengemis dan gelandangan di kabupaten Magelang.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan dan saran.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Pembahasan
1	1070-Article%20Text-2230-2-10-20191223.pdf	2019	UPAYA PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG) SEBAGAI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI YOGYAKARTA	Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Gelandangan dan pengemis (gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta ?	Penanganan kasus gembel dan pengemis merupakan suatu tantangan bagi pengambil kebijakan karena permasalahan yang dihadapi begitu kompleks. Sebagian gepeng yang ada di Yogyakarta masih memiliki tempat tinggal dan memiliki sanak famili. Alasan keterbatasan ekonomi (bahkan terdapat indikasi berkembangnya budaya malas) sering dijadikan alasan untuk mencari nafkah dan hidup di jalan. Penanganan gepeng dengan berbagai metode yang telah disampaikan akan sulit terealisasi dikarenakan

					<p>banyak gepeng yang jika ditelusuri merupakan “kaum berada” di kampung halamannya. Penanganan yang akurat dan pendekatan yang tepat diharapkan dapat menjadi model penanggulangan gepeng yang ada di Yogyakarta. Penanganan gepeng akan berjalan dengan baik tentunya tidak terlepas dari dukungan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam bentuk kepedulian terhadap gembel dan pengemis sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial.</p>
2	http://journal.paramadina.ac.id/index.php/inquiry/article/view/78/51	2014	<p>IDENTIFIKASI PERMASALAHAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DIUPT REHABILITASI SOSIAL</p>	<p>Bagimanakah Permasalahan Warga Binaan UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan</p>	<p>1. Ada beberapa permasalahan yang dialami oleh gelandangan dan pengemis di Panti Rehabilitasi Sosial</p>

			<p>GELANDANGAN DAN PENGEMIS</p>	<p>dan Pengemis Kota Madiun ? Jelaskan apa saya yang menjadi faktor penyebab Gelandangan dan Pengemis ?</p>	<p>Gelandangan dan Pengemis, permasalahan tersebut terkit dengan: Masalah ekonomi, Masalah pendidikan, Masalah sosial budaya, Masalah lingkungan Masalah hukum dan kewarganegaraan. Sikap Mental yang kurang sehat 2. Sedangkan faktor penyebab para gelandangan dan pengemis memilih untuk hidup di jalanan bukan saja karena kurangnya bekal ketrampilan dan pendidikan yang memadai, namun ada penyebab lain diantaranya adalah adanya sikap malas, tidak mau berusaha untuk mengubah hidup menjadi lebih baik dan menginginkan hidup</p>
--	--	--	---------------------------------	--	--

				<p> enak dengan cara yang instan. Berdasarkan hasil temuan peneliti, jika sumber masalahnya adalah karena adanya sikap malas, tidak mau berusaha serta menginginkan hidup enak dengan cara instan, pembinaan dan pendampingan yang menekankan pada pemberian berbagai keahlian dan ketrampilan kerja masih kurang optimal untuk mengentaskan permasalahan keberadaan gelandangan dan pengemis. Sikap malas dan tidak mau berusaha merupakan ciri mental yang tidak sehat. Seseorang yang memiliki mental yang sehat ditandai dengan adanya keinginan atau </p>
--	--	--	--	--

					<p>motivasi yang kuat untuk meraih kualitas diri yang lebih baik dalam setiap aspek kehidupannya. Jika seseorang sudah tidak memiliki motivasi untuk meraih hidup yang lebih baik, maka individu tersebut mengalami gangguan kesehatan mental. Pendampingan psikologis yang dilakukan oleh seorang profesional yang memiliki latar belakang ilmu psikologi dan bimbingan konseling diperlukan guna membantu para gelandangan dan pengemis untuk menumbuhkan sikap mental yang sehat sehingga dapat menjadi individu yang produktif.</p>
--	--	--	--	--	---

2.2 Landasan Teori

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan teori efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto, dalam teori efektifitas hukum, efektif atau tidaknya penegakkan hukum ditentukan oleh lima hal, yaitu (Soekanto, 2013):

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

2.3 Landasan Konseptual

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997)

Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan

untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli :

- a. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
- b. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- c. Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka

mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

- d. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan. (Rahardjo Adisasmita, 2011)

Sedangkan Fungsi Pelaksanaan adalah :

- a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat berkerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- b. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
- d. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi. (Zainal Asikin, 2006)

2. Tinjauan tentang Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pada urutan sistematika pidana pokok Pasal 10 KUHP dapat dilihat bahwa pidana denda berada pada urutan keempat atau urutan terakhir setelah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Hukuman denda selain dicantumkan

pada pelaku pelanggaran juga diancamkan pada pelaku kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh lima sen, sedangkan jumlah maksimum, tidak ada ketentuan.

Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pidana denda biasanya dijatuhkan terhadap delik-delik ringan bisa berupa pelanggaran ataupun kejahatan ringan. Pidana denda selain diatur pada Pasal 10 KUHP, juga diatur secara lebih rinci pada Pasal 30 KUHP, yakni :

- (1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen
- (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari, jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- (5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- (6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan. Sehingga pidana denda pada KUHP paling sedikit adalah Rp. 3,75.-namun tidak ada batasan maksimalnya dan apabila terpidana tidak bisa membayar pidana denda tersebut maka bisa diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti yang minimal adalah 1 hari dan maksimal 6 bulan, namun apabila terkait kasus pemberatan ataupun terkait Pasal 52 KUHP bisa diperpanjang hingga 8 bulan.

Selain itu pidana denda tersebut bisa dibayarkan oleh orang lain sebagai perwakilan terpidana. Pada Pasal 31 KUHP juga dapat dikatakan keistimewaan lain dari pidana denda, bahwa apabila terpidana tidak bisa membayar sebagian dari pidana denda tersebut maka

pidana kurungannya pun dikurangi dengan seimbang. Terkait penjatuhan pidana denda ini hakim dalam putusannya harus menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi terpidana. (Marlina, 2011)

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menghapus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Berdasarkan uraian di atas maka sanksi pidana denda dapat diartikan sebagai ancaman hukuman, sebagai suatu alat pemaksa ditaatinya suatu aturan atau kaidah, undang-undang atau norma hukum publik yang mengancam perbuatan yang melanggar hukum dengan cara membayar sejumlah uang sebagai hukuman atas suatu perbuatan yang melanggar peraturan tersebut. (Teguh Prasetyo, 2011)

Tindakan terhadap kejahatan dengan penyitaan terhadap milik atau pembayaran denda telah terdapat disebagian besar masyarakat. Tetapi sangat banyak ragamnya dan menitik beratkan dalam sistem pidana denda.

Perkembangannya adalah mengikuti perkembangan tindakan masyarakat yang berupa penghukuman. Ketika seorang dirugikan oleh yang lain maka ia boleh menuntut penggantian rugi atas kerugiannya, jumlahnya tergantung dari besarnya kerugian yang diderita dan posisi sosialnya dari yang dirugikannya itu. Penguasa pun selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran ini atau pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gangguan. Dibandingkan dengan sistem pembedaan di Belanda, dapat dikatakan bahwa pola pembedaan denda di

Indonesia hanya mengenal pidana denda yang dikenakan oleh pengadilan. Sedangkan Belanda mengenal sanksi ekstra pengadilan yang dapat melakukan denda yang harus dibayar agar suatu kasus tidak diteruskan ke pengadilan, maka letak suatu keadilan pidana denda ini akan tercapai jika ketentuan dendanya sama tanpa ada perbedaan.

Segi keadilan tentang penghukuman denda diantaranya:

- a. Pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada kesalahan, sebanding dengan jenis hukuman lainnya, seperti penjara yang sukar dimanfaatkan;
- b. Pidana denda adalah hukuman yang menguntungkan pemerintah karena tidak banyak mengeluarkan biaya, bila tanpa disertai dengan penjara untuk yang tidak sanggup membayar;
- c. Pidana denda mudah dilihat, dapat diatur untuk tidak mengejutkan pelanggaran dan keadaan lainnya dengan lebih mudah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya;
- d. Pidana denda membawa atau tidak mengakibatkan nama tercela kurang hormat seperti yang dialami terhukum penjara;
- e. Tidak merintang pelanggar untuk memperbaiki hidupnya; dan
- f. Pidana denda akan menjadi penghasilan negara daerah dan kota.

Berdasarkan uraian di atas efektivitas pembedanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pembedanaan. Suatu pembedanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pembedanaan itu tercapai.

Tujuan pembedaan adalah:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sehingga pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat dihindari suatu pandangan dikehendakinya pembalasan terhadap mereka yang telah melakukan tindak pidana oleh masyarakat atau korban. Tujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu dengan terjadinya tindak pidana adalah salah satu tujuan pembedaan yang tidak dapat diabaikan, karena apabila hal ini terabaikan maka masyarakat akan melakukan tindakan sendiri yang dianggapnya akan memberi keseimbangan dalam masyarakat tersebut.

Tujuan pembedaan seperti di atas, pidana denda juga seharusnya dapat dirasakan sifat penderitaan bagi mereka yang dijatuhi hukuman. Dalam rangka efektivitas yang menyangkut segi pelaksanaan, maka harus dibuang jauh-jauh suatu pemikiran bahwa kriteria efektif dan tidaknya

pidana denda diukur dari segi besar uang yang dapat dikumpulkan oleh eksekutor dari pidana denda yang dijatuhkan, dan dengan uang tersebut dapat digunakan sebagai andil dalam pembangunan bangsa dan negara. Ukuran efektivitas pidana denda harus ada nilai keseimbangan antara pidana denda dengan pidana penggantinya, menurut ketentuan yang ada dalam KUHPidana sekarang penggantinya adalah pidana kurungan.

Pidana denda juga mempunyai keuntungan-keuntungan, yaitu:

- a. Dengan penjatuhan pidana denda maka anomitas terpidana akan tetap terjaga, setiap terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau tetap anonim tidak dikenal. Kebanyakan dari mereka takut untuk dikenali sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara oleh lingkungan sosial atau lingkungan kenalan mereka;
- b. Pidana denda tidak menimbulkan stigma atau cap jahat bagi terpidana, sebagaimana halnya yang dapat ditimbulkan dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan; dan
- c. Dengan penjatuhan pidana denda, negara akan mendapatkan pemasukan dan di samping proses pelaksanaan hukumannya lebih mudah dan murah.

Pidana denda sebagai pengganti penerapannya pidana penjara sejauh ini dirasakan dalam masyarakat masih belum memenuhi tujuan pembedaan, hal ini disebabkan oleh karena faktor-faktor :

- a. Dapat digantikan pelaksanaan denda oleh bukan pelaku, menyebabkan rasa dipidananya pelaku menjadi hilang;

- b. Nilai ancaman pidana denda dirasakan terlampau rendah, sehingga tidak sesuai dengan keselarasan antara tujuan pemidanaan dengan rasa keadilan dalam masyarakat; dan
- Meskipun terdapat ancaman pidana denda yang tinggi dalam aturan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 48 akan tetapi tetap belum dapat mengikuti cepatnya perkembangan nilai mata uang dalam masyarakat. (Ninie Suparni, 2007)

3. Pengertian pelanggaran

Pelanggaran adalah: “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. (Wirjono Prodjodikoro, 2003)

Selain itu, pelanggaran adalah politis-on recht dan kejahatan adalah crimineel-on recht. Politis-on recht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. (Bambang Poernomo, 2002)

Mengenai pelanggaran menurut para ahli diatas, adapun pelanggaran kedisiplinan menurut Polri yang telah diatur didalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia yaitu Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana

dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum.

Pembagian tindak pidana tersebut dilakukan karena menurut *Memorie van Toelichting* (pada WVS dinegeri Belanda) merupakan pembagian asasi (prinsipil), bahwa pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan apa yang disebut delik hukum dan apa yang disebut delik undang-undang.

Pandangan penulis mengemukakan bahwa perbedaan kedua istilah menurut *Memorie van Toelichting* tersebut mempunyai perbedaan ciri- ciri atau sifat. Suatu perbuatan merupakan delik hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum dari rakyat, terlepas daripada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang- undang pidana. Delik undang- undang ialah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana, terlepas dari apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum dari rakyat. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu:

- a. Kejahatan sanksi hukumannya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.

- b. Percobaan melakukan kejahatan dihukum, sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.
- c. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Unsur-unsur Pelanggaran Adapun beberapa unsur-unsur pelanggaran yaitu :

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
- b. Menimbulkan akibat hukum.(Samidjo, 2016)

4. Substansi Perda

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah.(Irawan Soejito, 2002)

Peraturan Daerah adalah peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat memmpunyai kekuatan hukum dan mengikat. (Djoko Prakoso, 2000)

Disamping dikenal adanya istilah peraturan, dikenal juga istilah perundang-undangan, untuk itu M. Solly Lubis memberikan pengertian perundang-undangan. Pengertian perundang-undangan ialah proses pembuatan peraturan Negara. Dengan dengan kata lain tata cara mulai perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan.

K. Wantjik Saleh memberikan pengertian yang berbeda tentang perundang-undangan, perundang-undangan adalah “Undang-undang dalam arti luas” atau yang dalam ilmu hukum disebut “Undang-undang dalam arti materiil” yaitu segala peraturan yang tertulis yang di buat oleh penguasa (baik pusat maupun daerah) yang mengikat dan berlaku umum, termasuk dalamnya undang-undang darurat, peraturan pemerintah pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, penetapan presiden, peraturan profinsi, peraturan kotamadya, dan lain-lain.


Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, demikian dinyatakan di dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Alfred Hoetoroek dan Maroelan Hoetoroek memberikan pengertian tentang tujuan hukum adalah mengatur hidup bersama manusia supaya selalu ada suasana damai.

Begitu pula O. Notohamidjojo merumuskan tujuan hukum adalah untuk melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat, (dalam arti luas yang mencakup lembaga-lembaga sosial di bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan). Atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum.

Mahadi mengutip tulisan Wirjono, menyebutkan bahwa : “tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan dan tata tertib dalam suatu masyarakat. Sesuai pengertian tujuan hukum tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Daerah bertujuan untuk mengatur hidup

bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, dan menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan. Peraturan Daerah adalah sarana demokrasi dan sarana komunikasi timbal balik antara kepala Daerah dengan masyarakat. Setiap keputusan penting menyangkut pengaturan dan pengurusan rumah tangga daerah harus mengikutsertakan rakyat di daerah yang bersangkutan melalui wakilwakilnya di lembaga perwakilan rakyat daerah. (Djoko Prakoso, 2000).

2.4 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kemudian diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. (Soekanto 2010).

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. (Marzuki 2005). Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan / isu hukum yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari kesesuaian antara Undang-undang Dasar dengan Undang-undang atau Undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Pendekatan kasus yaitu

pendekatan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian hukum ini adalah yuridis empiris yang dapat juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis/empiris, menurut Soerjono Soekanto meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.

Yuridis empiris sering disebut sebagai penelitian hukum non-doctrinal yang mempergunakan sumber-sumber data primer yaitu perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pidana denda pelanggaran peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Magelang yang dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.

Data yang diperoleh dari narasumber secara tertulis maupun lisan secara nyata diteliti dan dipelajari secara utuh. Setelah data terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis. Dari hasil analisis ini, penulis melaporkan dalam bentuk skripsi. Analisis kualitatif adalah suatu

tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu pernyataan yang diungkapkan oleh responden secara tertulis atau lisan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Semua data baik data yang diperoleh dari lapangan maupun yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian disusun dan diolah secara sistematis untuk dianalisis dan hasil analisis tersebut akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

3.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penulis dalam melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian hukum ini adalah di Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kabupaten Magelang..

3.5. Sumber Data

Sebagai bahan penelitian, peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu:

1. Data Primer adalah data yang dilakukan dengan wawancara yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan terstruktur sebagai pedoman penulisan tetapi masih dimungkinkan adanya variasi – variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilaksanakan guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Data Sekunder dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat – pendapat atau tulisan – tulisan para ahli atau pihak – pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk – bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. (Marzuki 2005)

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

10) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan anak Jalanan

a) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus hukum, jurnal – jurnal hukum.

b) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia.

3.6. Teknik Pengambilan Data

Merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan penulis untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengambilan data menggunakan dua acara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks, menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara sangat tepat untuk memperoleh informasi lebih detail terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai salah satu staff Dinas Sosial Kabupaten Magelang .

3.7. Analisis Data

Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dan narasumber tentang pelaksanaan pidana denda pelanggaran peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Magelang.

Analisa data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif, yaitu data yang berasal dari fakta yang ditemukan oleh penulis tentang pelaksanaan pidana denda pelanggaran peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Magelang. (Soekanto 2010)

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pidana Denda yang Dijatuhkan Kepada Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Kabupaten Magelang

Untuk masuk kedalam ranah sanksi pidana memang secara kodifikasi peraturan daerah sudah menyebutkan bahwa ada sanksi pidana yang diberlakukan, namun masih memerlukan instrumen yang baik untuk menegakkan pasal penegakan sanksi pidana denda tersebut sehingga dalam hal ini pihak pemerintah masih fokus dalam upaya pembinaan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kabupaten Magelang. Sampai saat ini belum ada yang diberikan sanksi berupa pidana denda, baru sebatas pembinaan dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi, apabila mengulangi akan dikenakan tipiring /tindak pidana ringan.

2. Permasalahan yang Timbul Dalam Menjatuhkan Pidana Denda Dalam Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Magelang

Masih lemahnya penegakan hokum melalui pihak kepolisian dan satpol PP kabupaten Magelang, Konsdisi para pelaku gelandangan, pegemis, dan anak jalanan, kurangnya peran masyarakat dalam penertiban para gelandangan, pegemis dan anak jalanan, ffek dari pandemi Covid-19 menyebabkan banyaknya gelandangan, pengemis

dan anakan jalanan baru, namun kendala data lapangan yang sampai akhir tahun ini belum menunjukkan data real terkait jumlahnya.

5.2 Saran

- 1.** Memaksimalkan upaya penegakan sanksi pidana dalam muatan peraturan daerah yang secara sah berlaku ditengah masyarakat.
- 2.** Melaksanakan upaya nyata dalam penegakan sanksi pidana khususnya pidana denda terhadap pelanggar Peraturan Daerah
- 3.** Meningkatkan kinerja dalam upaya pembinaan gelandangan, pengemis dan anak jalan di Kabupaten Magelang sebagai jalan menekan angka potensi penggelandang, pengemis dan anak jalanan
- 4.** Pembentukan instrment khusus sebagai upaya kedepan menanggulangi pelanggaran peraturan yang memuat unsur sanksi pidana

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

Artidjo Alkostar, Negara Tanpa Hukum - Catatan Pengacara Jalanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Ed. I. Cet. Ke-3, Kencana, Jakarta, 2010.

Dimas Dwi Irawan, Pengemis Undercover Rahalasia Seputar Kehalidupan Pengemis, Titik Media Publishaler, Jakarta, 2013.

Feni Sudilarsihal, Kisahal Suksesnya Seorang Pengemis, Penerbit Sabil, Jakarta, 2012.

Kartini Kartono, Patologi Sosial II Kenakalan Remaja, Ed. 1, Cet. 5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Maghalfur Ahalmad, Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan: Vol. 7. No. 2, 2010.

Parsudi Suparlan, Gambaran Tentang Suatu Masyarakat Gelandangan Yang Sudah Menetap, FSUI, 1978.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2010.

-----, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. ke-12, Rajawali Press, Jakarta, 2013.

2. PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan
Gelandangan dan Pengemis

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Penanganan Gelandangan, Pengemis dan anak Jalanan kabupaten
Magelang